



## **P U T U S A N**

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Rustam bin Bahmid**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pengusaha ayam potong, tempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

### **M E L A W A N**

**Hasmidar binti Sulaeman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA Dgl., tertanggal 1 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman1 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



1.-----

Bahwa pada tanggal 23 April 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IV/1996, tanggal 29 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Oti selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Toaya Vunta selama kurang lebih 20 tahun.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Fikra Hidayat bin Rustam, umur 20 tahun.
- b. Fikri Haikal bin Rustam, umur 20 tahun.
- c. Fathaya Nurol Nisa binti Rustam, umur 12 tahun.

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- b. Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti memasak dan mengurus anak-anak.

5.-----

Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 3 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.



6.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rustam bin Bahmid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Hasmidar binti Sulaeman) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 11 April 2019 dan tanggal 29 April 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena pihak Termohon yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 21 Sindue, tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Kepala Sekolah SDN 21 Sinude sebagai atasan Termohon, untuk menceraikan Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak

Halaman3 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Nomor 82/82/IV/1996, tanggal 29 April 1996, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Arsid bin Lawahido**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Hasmidar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 April 1996, yang dilaksanakan di Kota Palu.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Oti selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Toaya Vunta selama kurang lebih 20 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang kini berada dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman4 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran Pengugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat karena Termohon ada indikasi berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Saksi sering melihat Termohon keluar rumah dalam keadaan berdandan dan berpakaian rapi, selain itu sejak Termohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan tetap memilih untuk bercerai dengan Termohon.

**2. Daerudin bin Roca**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Hasmidar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996, yang dilaksanakan di Kota Palu
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Oti selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Toaya Vunta selama kurang lebih 20 tahun, setelah itu sudah tidak pernah pindah lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa setahu saya, pada mulanya rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak Termohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 3 tahun yang lalu.

Halaman5 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang Saksi ketahui sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Ibu bagi anak-anak, Termohon lebih sering berada diluar rumah, Saksi tahu karena Saksi sering melihat Termohon keluar pada malam hari dalam keadaan berpakaian rapi dan berdandan yang mengindikasikan bahwa Termohon telah berselingkuh, dan setelah Pemohon selidiki, ternyata benar bahwa Termohon telah berselingkuh dengan teman seangkatan Termohon saat berangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bernama "Syahrin".
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Pemohon telah mantap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sindue yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini.

Halaman6 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.





Menimbang, bahwa Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara, telah memperoleh Surat Keterangan atau Pernyataan dari atasan Termohon, sehingga dalam hal ini Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 82/82/IV/1996, tanggal 29 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 7 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai ada pertengkaran pada tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti memasak dan mengurus anak-anak. Puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Termohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon lebih sering keluar pada malam hari dalam keadaan berpakaian rapi dan berdandan yang mengindikasikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar 4 bulan lamanya, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon.

Halaman 8 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.





Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
2. Bahwa sejak Termohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon lebih sering keluar pada malam hari dalam keadaan berpakaian rapi dan berdandan yang mengindikasikan bahwa Termohon telah berselingkuh, dengan laki-laki lain.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar 4 bulan lamanya, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
4. Bahwa Saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Pemohon telah mantap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon.
5. Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak Termohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon lebih sering keluar pada malam hari dalam keadaan berpakaian rapi dan berdandan yang



mengindikasikan bahwa Termohon telah berselingkuh, dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar 4 bulan lamanya, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar 4 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

Halaman10 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



## وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

## دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman11 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatannya tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Rustam bin Bahmid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hasmidar binti Sulaeman**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair

Halaman12 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rustam bin Bahmid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hasmidar binti Sulaeman**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** dan **Rustam, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Khairiyah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rustam, S.HI., M.H.**

Halaman 13 dari 14\_Put. No. 170/Pdt. G/2019/PA Dgl.



Panitera Pengganti,

**Khairiyah,S.HI.**

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	535.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 641.000,00**  
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)